

## **BAB V**

### **ANALISIS PEMBAHASAN**


#### **5.1 *Purchase Order* PT Segara Artha Investama**

Perusahaan tidak akan terlepas dari transaksi pembelian peralatan yang menjadi kebutuhan kantor, di mana pemenuhan kebutuhan ini ialah melalui *purchase order*. Proses transaksi *purchase order* yang terjadi pada PT Segara Artha Investama terdapat dua jenis, yaitu pembayaran di awal, di mana mekanisme ini menggunakan *e-commerce* sebagai platform untuk memesan perlengkapan yang ingin dibeli. Jenis kedua ialah transaksi pembayaran dilakukan di akhir ataupun dicicil, di mana jenis pembayaran ini dilakukan ketika barang sudah diterima.

Berikut ini ialah alur *purchase order* pada PT Segara Artha Investama (SAI) apabila menggunakan *platform e-commerce* dengan melakukan pembayaran di awal :

1. Menerima permintaan pengadaan barang atau jasa dari divisi-divisi PT Segara Arta Investama (SAI)
2. Mempelajari kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan sesuai permintaan (klasifikasi)
3. Mencari referensi barang pesanan ke *platform e-commerce*
4. Melakukan *checkout* barang pesanan dan melakukan pembayaran melalui *platform e-commerce*
5. Melakukan monitoring pengawasan barang pesanan pelaksanaan melalui *platform e-commerce*
6. Divisi *General Affair* menerima barang pesanan. Jika barang sesuai, proses sampai di sini
7. Apabila ada permasalahan atau ketidaksesuaian, dilakukan proses retur barang melalui *platform e-commerce* dan menunggu sampai proses retur selesai

Berikut adalah skema dari transaksi *purchase order* PT Segara Artha Investama (SAI) dengan pembayaran di awal melalui *platform e-commerce* :



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 10. Alur Transaksi *Purchase Order* PT SAI melalui *e-commerce* (pembayaran di awal)

Alur ini sesuai dengan SOP pelaksanaan *purchase order* dan wawancara, dimana dijelaskan saat sesi wawancara oleh informan pertama dari PT SAI.


Pakai pembayarannya yang langsung transfer kalau melalui *e-commerce*.

Selain melalui *platform e-commerce*, PT Segara Artha Investama (SAI) juga melakukan pembelian barang-barang *purchase order* melalui vendor dengan pembayaran di akhir. Alur *purchase order* pada PT Segara Artha Investama (SAI) dengan pembayaran di akhir ialah sebagai berikut :

1. Menerima permintaan pengadaan barang atau jasa dari divisi-divisi PT Segara Arta Investama (SAI)
2. Mempelajari kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan sesuai permintaan (klasifikasi)
3. Meminta penawaran harga ke vendor
4. Mengeluarkan *purchase order* terhadap penawaran yang telah vendor ajukan
5. Approval atas pengajuan *purchase order*
6. Mengirim *purchase order* ke vendor
7. Mencatat *purchase order* yang telah keluar dalam *log book* untuk mempermudah dalam melakukan *monitoring*

8. Monitoring pelaksanaan *purchase order*, bila terdapat masalah konfirmasi dengan vendor
9. Vendor mengirimkan barang dan diterima oleh divisi *General Affair*
10. Melakukan transaksi pembayaran atas barang pesanan maksimal 15 hari sejak barang pesanan diterima

Berikut adalah skema dari transaksi *purchase order* PT Segara Artha Investama (SAI) dengan melalui vendor dengan pembayaran di akhir :



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 11. Alur Transaksi *Purchase Order* PT SAI melalui vendor (pembayaran di akhir)

Alur pada pelaksanaan *purchase order* dengan sistem pembayaran di akhir ini sesuai dengan SOP dan wawancara yang dilakukan bersama informan pertama dari PT SAI.

Untuk *PO* yang pertama ada *request* dari si pengguna atau si pemakai, *request* dengan sudah diketahui atasannya, terus diserahkan ke kita, baru dari kita (*GA*) diproses.

Mekanisme yang terjadi didukung oleh pernyataan dari narasumber keempat yang menjelaskan alur dari perspektif vendor.

*Customer* ada *order* barang ke kita, baru kita carikan dulu barangnya. Cari yang dulu barangnya, begitu sudah ada barang baru customer akan *po* ke kita. Kita kasih penawaran harga, *quantity*, lalu *customer* akan *PO*.

Mekanisme pelaksanaan ini kemudian diperjelas oleh narasumber kelima dari pihak vendor.

Setiap ada orderan dari *buyer* atau dari klien, (misalnya) dari PT Segara mau ada kebutuhan apa, mereka kasih *request* barangnya. Namanya *material request*. Isinya *list* barang kebutuhan *request*, dikirim ke vendor dalam bentuk dokumen. Setelah itu kita kasih penawaran harga berdasarkan *material request* dari Segara. Kalau sudah *PO* dan di *acc* kita cari barang, *pick and pack* di gudang, kemudian barang dikirim ke klien, ke penerima.

Alur selanjutnya ialah mengenai transaksi yang dijelaskan oleh narasumber kedua dari pihak PT SAI pada sesi wawancara.

Kita bikin *request* dulu buat ke vendornya. *Request PO* dulu, baru *invoice*.

Proses transaksi ini juga kemudian didukung oleh narasumber keempat dari pihak vendor.

Kalau untuk pembayaran kita kirimkan *DO* (*delivery order*) atau surat jalan. Nanti *customer* akan tanda tangan di *DO* itu. Lalu prosesnya adalah *finance* kita buat *invoicing*, lampirkan *DO*, *PO*, lalu menagihkan ke PT yang bersangkutan. Setelah itu, biasanya di kita ada *term of payment* 14 hari (setelah barang datang).


Alur transaksi ini kemudian didukung oleh pernyataan narasumber kelima dari pihak vendor saat sesi wawancara.

Setelah itu *invoicing* dari kami berdasarkan penawaran harga yang telah diberikan dan pelunasan paling lambat dua minggu (setelah barang diantar).

Kemudian, PT Segara Artha Investama (SAI) juga melakukan pembelian barang-barang *purchase order* melalui vendor dengan metode pembayaran cicilan yaitu pembayaran *DP* (*Down Payment*) dan pelunasan sebanyak dua kali ketika barang pesanan sudah diterima. Alur *purchase order* pada PT Segara Artha Investama (SAI) dengan pembayaran cicilan ialah sebagai berikut

1. Menerima permintaan pengadaan barang atau jasa dari divisi-divisi PT Segara Arta Investama (SAI)
2. Mempelajari kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan sesuai permintaan (klasifikasi)
3. Meminta penawaran harga ke vendor
4. Mengeluarkan *purchase order* terhadap penawaran yang telah vendor ajukan
5. Approval atas pengajuan *purchase order*
6. Mengirim *purchase order* ke vendor
7. Melakukan pembayaran *DP (Down Payment)* kepada vendor
8. Mencatat *purchase order* yang telah keluar dalam *log book* untuk mempermudah dalam melakukan *monitoring*
9. Monitoring pelaksanaan *purchase order*, bila terdapat masalah konfirmasi dengan vendor
10. Vendor mengirimkan barang dan diterima oleh divisi *General Affair*
11. Melakukan transaksi pembayaran cicilan pertama atas barang pesanan setelah barang pesanan diterima
12. Melakukan transaksi pelunasan atas barang pesanan maksimal 15 hari sejak barang pesanan diterima

Berikut adalah skema dari transaksi *purchase order* PT Segara Artha Investama (SAI) dengan melalui vendor dengan metode pembayaran cicilan :



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 12. Alur Transaksi *Purchase Order* PT SAI melalui vendor (pembayaran cicilan)

Transaksi yang terjadi pada mekanisme *purchase order* untuk barang pesanan *custom* ini dijelaskan oleh narasumber ketiga dari PT SAI.

Pembayarannya kalau *custom* itu, kita biasa pasti *DP* dulu baru pengerjaan.

## 5.2 Transaksi *Purchase Order* PT SAI dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Ditinjau dari perspektif Syariah, boleh atau tidaknya transaksi yang dilakukan tergantung dari akad yang diterapkan pada transaksi tersebut. Akad menjadi kerangka transaksi dalam Ekonomi Syariah, karena melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dilaksanakan (Indrawati & Hanifuddin, 2021).

Pada praktik *purchase order* PT Segara Artha Investama, pembelian yang dilakukan ialah dalam bentuk pesanan pembelian untuk peralatan yang dibutuhkan oleh karyawan. Transaksi atas pemesanan tersebut terdapat dua jenis, yaitu pembelian dengan pembayaran di awal dan pembelian dengan pembayaran di akhir atau dicicil. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, akad yang digunakan dalam dua jenis transaksi tersebut ialah salam dan *istishna'*.

Hasanah (2018) menjelaskan barang dengan transaksi salam harus disebutkan ciri-ciri yang jelas dan pembayaran di awal secara tunai, hingga akhirnya barang akan diserahkan kemudian hari pada waktu yang telah ditentukan. Pada PT Segara Artha Investama (SAI), apabila ada kebutuhan pembelian barang yang *urgent* sehingga tidak sempat untuk mengurus persuratan terlebih dahulu, pembelian dilakukan melalui *e-commerce*. *E-commerce* digunakan jika ada barang yang *urgent* dan harus segera dibeli. Kasus seperti ini ditemukan pada barang-barang yang tidak biasa dibeli, namun tiba-tiba ada kebutuhan. Alasan penggunaan *e-commerce* pada pelaksanaan *purchase order* ini dijelaskan oleh narasumber pertama dari PT SAI.

Kalau *e-commerce* itu *case*-nya barang *urgent* atau memang barang itu yang tidak biasa dibeli, tiba-tiba ada kebutuhan dan untuk pembeding aja. jadi pakai *e-commerce* kalau *urgent* dan sebagai pembeding harga.

Mekanisme pembayaran yang digunakan ialah dengan melakukan pembayaran di awal ketika melakukan pemesanan melalui *platform e-commerce*. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari Ekonomi Syariah transaksi ini merupakan implementasi dari akad salam.

Pada praktik *purchase order* PT Segara Artha Investama (SAI), terdapat pembelian melalui *e-commerce* dengan sistem pembayaran di awal ketika melakukan pemesanan. Pada *e-commerce* tersebut, sudah terdapat foto barang, spesifikasi, kuantitas, dan estimasi jangka waktu pengiriman sehingga pihak *General Affair* yang melakukan transaksi tersebut mendapatkan informasi dengan

jas mengenai beberapa ketentuan yang perlu diketahui dalam proses pembelian barang pesanan sampai barang tersebut diterima oleh perusahaan.

Ketentuan pembayaran akad salam menurut DSN-MUI (2000) menjelaskan pembayaran harus menggunakan alat bayar yang jumlah dan bentuknya diketahui. Dalam pembelian barang melalui platform *e-commerce*, PT Segara Artha Investama (SAI) membayarkan jumlah tagihan atau biaya terlebih dahulu dengan mentransfer biaya pesanan secara penuh.

Ketentuan tentang barang akad salam menurut DSN-MUI (2000) menjelaskan bahwa harus dicantumkan ciri-ciri yang spesifik mengenai spesifikasi barang. Pada pelaksanaannya, terdapat gambar barang yang tertera pada *platform e-commerce* yang digunakan oleh PT Segara Artha Investama (SAI). Spesifikasi barang juga telah dicantumkan terperinci, agar pembeli mengetahui karakteristik barang yang diperdagangkan. Pada saat penyerahan, waktu dan tempat telah ditetapkan berdasarkan estimasi yang sudah tertulis. Selain itu, apabila ada ketidaksesuaian barang, maka akan mengajukan proses retur sesuai langkah-langkah yang sudah terdapat pada ketentuan *e-commerce*. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan *e-commerce* yang jelas mengenai informasi produk atau layanan yang ditawarkan, kebijakan pengembalian dana, dan jaminan kepuasan pelanggan.

Ketentuan tentang salam paralel menurut DSN-MUI (2000) menjelaskan diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua harus terpisah dan tidak memiliki keterkaitan dengan akad pertama. PT Segara Artha Investama menggunakan platform *e-commerce* untuk melakukan pembelian, di mana barang tersebut digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, akad salam yang terjadi hanya sekali.

Ketentuan tentang penyerahan barang pada akad salam menurut DSN-MUI (2000) menjelaskan bahwa penjual diharapkan untuk menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Dalam pembelian melalui *e-commerce*, PT Segara Artha Investama memilih *platform* dengan tenggang waktu pengiriman yang tertera dan sesuai estimasi dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam beberapa waktu, penyerahan barang bisa lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan catatan bahwa kualitas dan jumlah barang

tetap sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika seluruh atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan, PT Segara Artha (SAI) lebih memilih alternative lain, seperti mengubah spesifikasi atau membatalkan pembelian dan meminta pengembalian uangnya. Dengan demikian, ketentuan ini menciptakan landasan yang kuat untuk menjaga transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi jual-beli.

Ketentuan tentang pembatalan pada akad salam menurut DSN-MUI (2000) menjelaskan bahwa pembatalan salam diperbolehkan, asalkan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, pada prakteknya tidak ada pembatalan pemesanan melalui *e-commerce* pada PT Segara Artha Investama (SAI) ketika transaksi sudah diberlakukan. Serangkaian kegiatan jual beli selanjutnya terjadi melalui *platform e-commerce* terkait.

Ketentuan tentang perselisihan pada akad salam menurut DSN-MUI (2000) menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Pada praktiknya, ketika terdapat masalah pada pemesanan melalui *e-commerce*, PT Segara Artha Investama (SAI) menyelesaikannya melalui *platform e-commerce* tersebut karena permasalahan yang ditemukan masih dapat diselesaikan melalui *platform* terkait. Selain itu, Badan Arbitrase Syariah adalah lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang berprinsip syariah secara damai dengan tidak melibatkan peradilan umum. Sedangkan, PT Segara Artha Investama (SAI) bukanlah perusahaan yang bergerak dalam ranah syariah.

Pada praktik *purchase order* PT Segara Artha Investama (SAI), terdapat pembelian melalui vendor dengan sistem pembayaran di akhir setelah barang diterima atau dicicil selama rangkaian pelaksanaan *purchase order*. Vendor telah melampirkan foto barang, spesifikasi, kuantitas, dan pengiriman dilakukan setiap seminggu pertama dalam satu bulan. Kemudian, setelah barang pesanan diterima oleh divisi *General Affair*, waktu pembayaran dilakukan paling lambat 15 hari sejak barang pesanan diterima.

Hasanah (2018) menjelaskan *istishna'* ialah di mana pembeli memesan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dengan metode pembayaran

ditanggguhkan hingga waktu tertentu di masa yang akan datang, baik secara cicilan, atau dilakukan di muka. Pada PT Segara Artha Investama (SAI), apabila ada kebutuhan pembelian barang melalui vendor, pembayaran yang diterapkan terdapat dua tipe, yaitu dibayar di akhir setelah barang diterima atau dibayar dengan metode cicilan dengan pembagian *Down Payment (DP)* dan pelunasan. *DP* dibayarkan oleh pembeli sebagai penguat komitmen membeli atau agar barang tidak dijual ke pihak lain terlebih dahulu. Kemudian, pelunasan dilakukan paling lambat 15 hari sejak barang diterima oleh perusahaan.

Ketentuan pembayaran pada akad *istishna'* menurut DSN-MUI (2000b) menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembelian barang melalui vendor, PT Segara Artha investama (SAI) membayarkan jumlah tagihan atau biaya dilakukan di akhir setelah barang diterima atau dicicil selama rangkaian pelaksanaan *purchase order*. Konsep ini memberikan keuntungan, yaitu vendor yang mengantarkan barang dan bertemu langsung dengan pihak *General Affair* sehingga ketika ada complain dapat ditanggapi dengan langsung oleh vendor dan secara tidak langsung proses ini memberikan jaminan kualitas barang. Hal ini memberikan kepercayaan ekstra kepada pembeli, karena dia dapat memeriksa kualitas barang dan memastikan bahwa pesannya sesuai dengan harapannya sebelum membayar.

Ketentuan barang pada akad *istishna'* menurut DSN-MUI (2000b) menjelaskan bahwa ketentuan barang melibatkan spesifikasi yang dapat dijelaskan dengan rinci. Kemudian, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Pada pelaksanaannya, terdapat gambar barang yang tertera dari vendor. Spesifikasi barang juga telah dicantumkan terperinci, agar pembeli mengetahui karakteristik barang yang diperdagangkan. Pihak PT Segara Artha Investama (SAI) juga dapat melampirkan foto barang via email. Pada saat penyerahan, waktu dan tempat telah ditetapkan berdasarkan perjanjian, yaitu seminggu pertama di hari kerja pada tiap bulan dengan tempat pengiriman perusahaan terkait, yakni PT Segara Artha Investama (SAI). Kemudian, apabila ada ketidaksesuaian barang, maka akan mengajukan retur kepada vendor ataupun

perbaikan barang sesuai pesanan. Hal ini dijelaskan oleh narasumber pertama dari pihak PT SAI.

Kalau mereka mau retur barang dengan harga yang sama perlu dibalikin (barang yang salah dikembalikan ke vendor, dan vendor mengirim barang yang benar).

Hal ini didukung dengan pernyataan narasumber keempat dari pihak vendor saat sesi wawancara.

Selama ini misalkan barang ada yang tidak sesuai atau ada yang cacat, pertama itu konfirmasi ke kita barangnya apa, lalu kita ke sana bawa barang baru sekalian ambil barang yang diretur dari pihak SAI. Jadi langsung kita antar sekalian ambil retur barangnya.

Selain itu, terdapat penambahan pernyataan oleh narasumber ketiga dari pihak PT SAI saat proses wawancara mengenai ketidaksesuaian pesanan pada pemesanan barang *custom*.

Kalau kita sudah punya *list* vendor, kita jadikan langganan jadi *next* kalau ada masalah, kita ke vendor yang sama (untuk didiskusikan terkait masalah tersebut).

Ketentuan lainnya pada akad *istishna'* menurut DSN-MUI (2000b) mencakup semua peraturan yang tidak disebutkan dalam jual beli salam juga berlaku pada jual beli *istishna'*; jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Dalam prakteknya, apabila ada yang tidak sesuai, akan ada retur barang. PT Segara Artha Investama (SAI) dapat mengembalikan produk yang telah dikirim karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau dijanjikan. Situasi ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti perbedaan antara deskripsi produk yang diberikan dan produk yang diterima. Dalam permintaan retur, pelanggan biasanya diharapkan memberikan alasan yang jelas mengapa mereka ingin mengembalikan barang. Selanjutnya, vendor akan meninjau permintaan retur tersebut. Jika ada kesalahan dari pihak penjual dalam menyediakan produk sesuai spesifikasi, vendor akan menerima retur tersebut. Proses ini dapat melibatkan pertukaran barang, pemotongan biaya atas barang yang telah diretur, atau pembelian barang yang diakumulasi untuk bulan depan apabila stok sedang tidak tersedia dari vendor.

Hal ini berdasarkan pernyataan oleh narasumber pertama dari pihak PT SAI ketika sesi wawancara.

Kalau mereka mau retur barang dengan harga yang sama perlu dibalikin (barang yang salah dikembalikan ke vendor, dan vendor mengirim barang yang benar).

Kemudian, diperjelas oleh narasumber kedua dari pihak PT SAI saat sesi wawancara.

Kadang kan retur. Cuma kalau misalnya barang kelebihan atau barang gak sesuai diretur. Cuma kan, kalau nggak balik barangnya, nah itu kemungkinan masuk ke bulan depan. Jadi barang yang kurang dimasukin ke bulan depan dan *invoice*-nya (juga) dimasukin ke bulan depan. Kalaupun nggak masuk di bulan depan itu nggak dilampirkan di *invoice*.

Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi masih dapat diselesaikan antara PT Segara Artha Investama (SAI) dengan vendor. Selain itu, Badan Arbitrase Syariah adalah lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang berprinsip syariah secara damai dengan tidak melibatkan peradilan umum. Sedangkan, PT Segara Artha Investama (SAI) bukanlah perusahaan yang bergerak dalam ranah syariah.

Pada dasarnya, akad salam dan *istishna'* termasuk dalam kategori jual beli yang barangnya ditangguhkan. Meski begitu, terdapat perbedaan antara keduanya, diantaranya adalah (Hasanah, 2018) :

1. Perbedaan pertama

Objek *istishna'* bersifat benda (*al-ain*), sedangkan objek salam bersifat tanggungan (*ad-dain*).

Pernyataan tersebut mengindikasikan perbedaan sifat objek dalam akad *istishna'* dan salam. Dalam konteks *istishna'*, objeknya bersifat benda (*al-ain*), yang berarti barang atau objek fisik yang akan diproduksi atau dibuat. Pada PT Segara Artha Investama, akad ini terdapat pada pembuatan *furniture custom* yang di-*design* sesuai ukuran ruangan. Di sisi lain, dalam akad salam, objeknya bersifat tanggungan (*ad-dain*), yang berarti objek tersebut bukan barang fisik yang ada saat ini, tetapi merupakan hak atau klaim atas barang yang akan dihasilkan atau diperoleh di masa depan. Pada PT Segara Artha Investama, akad ini terdapat pada pemesanan barang jadi di *e-commerce*, misalnya pada pembelian aksesoris penghias ruangan.

2. Perbedaan kedua

Tempo waktu akad *istishna'* tidak dibatasi, sedangkan pada akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang sudah ditentukan.

Pernyataan ini menjelaskan perbedaan dalam aspek waktu antara akad *istishna'* dan salam. Dalam akad *istishna'*, tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan transaksi. Artinya, pihak-pihak yang terlibat memiliki fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu atau waktu pelaksanaan transaksi sesuai dengan kebutuhan atau kesepakatan bersama. Mengingat memerlukan waktu untuk pembuatan barang pesanan, pada praktiknya PT Segara Artha Invesama bersama vendor memiliki kesepakatan untuk membayarkan DP terlebih dahulu, lalu pelunasan pembayaran paling lambat 15 hari sejak barang pesanan diterima oleh perusahaan.

Sebaliknya, dalam akad salam, transaksi memiliki batasan waktu yang sudah ditentukan. Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menetapkan waktu tertentu di masa depan di mana penyerahan barang atau pemenuhan kewajiban akan dilakukan. Batasan waktu pada akad salam memberikan kejelasan mengenai kapan transaksi tersebut harus diselesaikan, memberikan kerangka waktu yang lebih terstruktur. Pada praktiknya PT Segara Artha Invesama menggunakan *e-commerce*, di mana estimasi pengiriman barang telah tertulis pada *platform e-commerce* terkait.

### 3. Perbedaan ketiga

Akad *istishna'* tidak bersifat mengikat dan masing-masing pihak mempunyai hak *khiyar*, sedangkan akad salam bersifat *luzum* (mengikat kedua pihak).

Pernyataan ini menggambarkan perbedaan dalam sifat hukum (*binding*) antara akad *istishna'* dan salam. Dalam akad *istishna'*, transaksi tidak bersifat mengikat, dan setiap pihak memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi sepanjang belum terjadi kesepakatan final atau kesepakatan akhir. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk menyesuaikan atau mengubah syarat-syarat transaksi sepanjang kesepakatan belum final. Pada praktiknya PT Segara Artha Invesama (SAI) sebagai pelanggan melakukan pengawasan selama proses pembuatan barang pesanan dan memeriksa saat pengerjaan barang

pesanan. Apabila terdapat kendala selama pengerjaan, akan ada ruang untuk evaluasi dan pembaharuan kesepakatan.

Sementara itu, dalam akad salam, transaksi bersifat *luzum*, yang berarti mengikat kedua pihak yang terlibat. Begitu kesepakatan salam tercapai, kedua belah pihak diikat untuk melanjutkan transaksi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Pada praktiknya, PT Segara Artha Invesama (SAI) menggunakan *e-commerce* yang telah memiliki sistem otomatis setelah dilakukannya pembayaran, yaitu dari proses pemesanan hingga barang diterima perusahaan.

#### 4. Perbedaan keempat

Harga pokok dalam akad *istishna'* tidak diberlakukan, sedangkan pada akad salam pembayaran harus dilakukan secara kontan pada majelis akad.

Pernyataan ini merinci perbedaan antara akad *istishna'* dan akad salam dalam hal harga pokok dan pembayaran. Dalam konteks akad *istishna'*, harga pokok tidak diberlakukan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar pada awal atau sebelum pelaksanaan akad. Fleksibilitas ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan harga pokok atau elemen biaya lainnya setelah akad *istishna'* dibuat. Pada praktiknya, transaksi yang terjadi ialah pembayaran *DP* dan pelunasan ketika barang sudah diterima. *DP* dibayarkan oleh PT Segara Artha Investama (SAI) sebagai penguat komitmen untuk membeli atau agar barang tidak dijual ke pihak lain terlebih dahulu. Oleh karena itu, pembayaran *DP* bukanlah pembayaran harga pokok barang pesanan.

Sementara itu, pada akad salam, pembayaran harus dilakukan secara kontan pada saat akad berlangsung atau dalam majelis akad. Artinya, pembeli harus membayar seluruh nilai transaksi pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban pembayaran kontan ini memberikan kepastian dan likuiditas dalam pelaksanaan transaksi salam. Pada praktiknya, transaksi atas barang pesanan dibayarkan melalui *e-commerce* oleh PT Segara Artha Investama (SAI) dan dilakukan di awal saat melakukan pemesanan barang.

Pembayaran dilakukan secara lunas pada waktu yang telah ditentukan oleh *platform* terkait.